



ARSARANA



PT ARNEVA AKASA TERRA MAGNA



EDITORIAL

Tabloid Transportasi merupakan wadah komunikasi yang diterbitkan oleh PT Arvena Akasa Terra Magna (ARSARANA). Tabloid Transportasi Edisi XIII berisi hasil analisis mandiri yang dilakukan oleh tim redaksi dengan memanfaatkan dan mengolah kembali data-data yang tersedia secara publik. **PENGARAH**

Noviana

PEMIMPIN REDAKSI

Aris Wibowo

TIM REDAKSI

Teguh Wiji Astoto Wahyu Widodo Fitri Fauziah

DESAINER TATA LETAK

Nasywa Sabryne

Jl. Bendungan Asahan No. 6 Bendungan Hilir, Kota Jakarta Pusat

KONTEN



BERTRANSPORTASI YANG SELAMAT

2

MENCEGAH KECELAKAAN:
PRIORITASKAN
KESELAMATAN DI SETIAP
PERJALANAN






STATISTIK KECELAKAAN TRANSPORTASI SELAMA BEBERAPA DEKADE

Berdasarkan data statistik, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menempati urutan tertinggi sebagai moda transportasi yang paling sering mengalami kecelakaan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, tercatat sebanyak 119.544 kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada periode Januari hingga Oktober 2024. Angka tersebut menunjukkan kabar baik jika dilihat pada tahun sebelumnya di periode yang sama menunjukkan angka yang lebih tinggi 124.849 kejadian.

Hal tersebut selaras dengan data laka lantas tahunan dari 2022-2024 dimana jumlah kejadian Laka Lantas mengalami penurunan. Penurunan angka kecelakaan ini tidak mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas.



* hingga Oktober 2024 Jumlah Laka dan Langgar Lantas 2022-2024 Sumber: https://pusiknas.polri.go.id/

Provinsi dengan jumlah kecelakaan lalu lintas paling banyak adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat menurut data Langgar Lantas dari laman https://pusiknas.polri.go.id/ tahun 2022-2024.





* hingga Oktober 2024 Sumber: https://pusiknas.polri.go.id/

Jika dilihat dari jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan, sepeda motor mendominasi dengan 74,06% atau 33,8 juta kejadian selama 2022-2024. Selain itu terdapat juga jenis minibus (10,06%), Mobil penumpang (5,42%) dan jenis kendaran lain seperti pada diagram berikut.





Diagram Kecelakaan Lalu Lintas 2022-2024* menurut jenis kendaraan.

Tipe laka lantas yang paling sering terjadi diantaranya adalah tabrakan depan-belakang, tabrakan depan-depan, kendaraan out of control, dan tabrakan saat menyalip.





Jumlah kasus kecelakaan LLAJ (Jan 2022-Okt2024) Sumber: https://pusiknas.polri.go.id/laka_lantas


Adapun kejadian kecelakaan pada moda transportasi lainnya seperti kecelakaan kereta api, pelayaran dan penerbangan berdasarkan data yang di himpun dari https://www.knkt.go.id/statistik menunjukkan penurunan angka kecelakaan. Hal ini menandakan pengelola, operator dan pengguna sudah mulai aware terhadap keselamatan dalam transportasi.



Jumlah kasus kecelakaan Kereta Api

Jenis peristiwa kecelakaan KA yang sering terjadi diantaranya adalah anjlokan, tabrakan, dan terbakar. Kecelakaan kereta api dengan moda kendaraan darat lainnya pada perlintasan sebidang masih cukup banyak. Hal ini dapat diatasi dengan penutupan perlintasan sebidang maupun dengan pembuatan flyover atau underpass, sehingga tidak ada perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan raya.





Jumlah kasus kecelakaan Pelayaran Sumber : https://www.knkt.go.id/statistik

Jenis peristiwa kecelakaan pelayaran yang pernah terjadi yaitu tenggelam, tubrukan, ternalik, terbakar, ledakan dan kandas. Manusia merupakan salah satu faktor yang seringkali menjadi penyebab kecelakaan selain faktor cuaca, seperti kesalahan navigasi, kelelahan awak kapal, kurangnya komunikasi, atau keputusan yang kurang tepat dalam situasi tertentu.



Jumlah kasus kecelakaan Penerbangan Sumber: https://www.knkt.go.id/statistik Artikel Dua



BERTRANSPORTASI YANG SELAMAT

Pemerintah Republik Indonesia telah banyak mengeluarkan banyak regulasi yang mengatur keselamatan dan keamanan transportasi, namun pada kenyataanya masih sering terjadi kecelakaan, khususmya pada moda transportasi darat. Beberapa peraturan utama terkait transportasi di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) Undang-Undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur semua jenis lalu lintas di jalan raya. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini antara lain:

- Peraturan tentang Pengemudi dan Kendaraan: Pengemudi wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sesuai dengan jenis kendaraan. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan.
- Kewajiban Menggunakan Sabuk Pengaman: Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman saat berkendara di mobil.
- Larangan Menggunakan Ponsel saat Mengemudi: Pengemudi dilarang menggunakan ponsel kecuali menggunakan perangkat hands-free.
- Pembatasan Kecepatan: Kecepatan berkendara diatur sesuai dengan kondisi jalan dan jenis kendaraan, misalnya 60 km/jam di jalan kota dan 100 km/jam di jalan tol.
- Tanda dan Rambu Lalu Lintas: Mengatur penggunaan tanda dan rambu lalu lintas yang wajib dipatuhi oleh semua pengguna jalan.

2. Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan (PP No. 74 Tahun 2014)

Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang angkutan umum dan angkutan barang di jalan raya. Beberapa peraturannya mencakup:

- Jenis dan Kualifikasi Angkutan Umum: Setiap angkutan umum harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.
- Beban Angkutan Barang: Pembatasan beban muatan untuk kendaraan angkutan barang agar tidak melebihi kapasitas dan berpotensi merusak jalan.
- Lisensi dan Pengawasan: Angkutan umum wajib memiliki izin operasional dan diatur oleh instansi terkait.

3. Undang-Undang tentang Penerbangan (UU No. 1 Tahun 2009)

Mengatur segala hal yang berkaitan dengan transportasi udara, termasuk keselamatan penerbangan, sertifikasi operator, serta hak dan kewajiban penumpang.

- Sertifikasi Pesawat dan Maskapai: Setiap pesawat dan maskapai penerbangan harus terdaftar dan terverifikasi sesuai dengan standar keselamatan internasional.
- Keamanan Penumpang: Maskapai wajib menjamin keselamatan penumpang dan kargo melalui pemeriksaan keamanan sebelum penerbangan.
- Peraturan Bagasi dan Barang Berbahaya: Mengatur tentang barang bawaan penumpang, terutama yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.



4. Undang-Undang tentang Perkeretaapian (UU No. 23 Tahun 2007)

UU ini mengatur transportasi kereta api, mulai dari pengoperasian hingga keselamatan perjalanan. Beberapa hal yang diatur meliputi:

- Sistem Pengoperasian Kereta Api: Kereta api harus dioperasikan dengan sistem yang terencana, termasuk pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana.
- Keselamatan Kereta Api: Pengawasan ketat terhadap sistem keselamatan untuk menghindari kecelakaan atau insiden selama perjalanan.

5. Peraturan tentang Transportasi Laut (UU No. 23 Tahun 2007)

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur berbagai aspek terkait transportasi laut, termasuk sertifikasi kapal, keselamatan pelayaran, serta hak dan kewajiban penumpang kapal.
- Keselamatan di Laut: Setiap kapal wajib memiliki alat keselamatan, seperti pelampung dan peluncur penyelamat.
- Penerapan Protokol Keamanan: Pelabuhan dan kapal harus mematuhi standar keamanan internasional untuk menghindari kecelakaan atau ancaman lainnya.

6. Peraturan tentang Transportasi Umum

Transportasi umum di Indonesia, baik itu bus, angkot, maupun kereta api, diatur oleh berbagai peraturan daerah dan peraturan pemerintah, yang meliputi:

- Tarif dan Jadwal: Tarif angkutan umum harus transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Kewajiban Pengemudi: Pengemudi angkutan umum harus memiliki SIM yang sesuai, menjaga kenyamanan penumpang, dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.
- Kepatuhan pada Standar Kendaraan: Angkutan umum harus memenuhi standar teknis, termasuk kebersihan, kenyamanan, dan kelayakan kendaraan.

7. Peraturan tentang Transportasi Online

Pemerintah Indonesia juga telah mengatur tentang layanan transportasi berbasis aplikasi (seperti ojek online dan taksi online) dengan peraturan yang mencakup:

- Registrasi dan Perizinan: Pengemudi transportasi online harus terdaftar dan memiliki izin resmi dari pemerintah.
- Keamanan dan Kesejahteraan Pengemudi dan Penumpang: Pengemudi wajib mengikuti pelatihan keselamatan dan etika berkendara.

8. Peraturan Daerah

Setiap daerah juga memiliki peraturan yang mengatur transportasi, seperti pembatasan kendaraan berat di jalan tertentu, penggunaan jalur sepeda, atau transportasi publik di dalam kota.

Peraturan-peraturan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran transportasi, serta untuk mengurangi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur transportasi.





MENCEGAH KECELAKAAN: PRIORITASKAN KESELAMATAN DI SETIAP PERJALANAN

Kecelakaan transportasi dapat terjadi kapan saja, baik di jalan raya, di udara, maupun di laut. Oleh karena itu, keselamatan dalam perjalanan harus menjadi prioritas utama bagi setiap individu. Dalam upaya mencegah kecelakaan, ada berbagai langkah yang bisa diambil oleh pengemudi, penumpang, dan pihak yang bertanggung jawab atas transportasi untuk menciptakan kondisi yang aman dan mengurangi risiko.

1. Pentingnya Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas

Aturan lalu lintas dibuat untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan mengikuti aturan lalu lintas merupakan langkah pertama untuk mengurangi resiko. Mengemudi dengan kecepatan yang aman, memperhatikan rambu-rambu, serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara sangat penting untuk menghindari kecelakaan.

2. Peran Pengemudi dalam Menjaga Keselamatan

Pengemudi kendaraan bertanggung jawab penuh atas keselamatan di jalah raya. Oleh karena itu, pengemudi harus selalu dalam kondisi prima, tidak mengemudi dalam keadaan lelah atau setelah mengonsumsi alkohol atau obat-obatan. Selalu waspada dan menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan adalah tindakan sederhana namun sangat efektif untuk mencegah kecelakaan.

3. Pemeriksaan Kendaraan Sebelum Perjalanan

Sebelum memulai perjalanan, sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi baik. Pemeriksaan rem, ban, lampu, sistem kelistrikan, dan mesin dapat mencegah kerusakan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Melakukan pemeliharaan kendaraan secara rutin juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah teknis saat berkendara.

4. Keselamatan Penumpang: Tanggung Jawab Bersama

Keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengemudi, tetapi juga penumpang. Setiap penumpang harus memastikan untuk menggunakan sabuk pengaman, terutama di kendaraan roda empat. Penumpang juga harus mengikuti instruksi pengemudi dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi.

5. Teknologi untuk Meningkatkan Keamanan

Seiring dengan berkembangnya teknologi, berbagai inovasi telah diterapkan untuk meningkatkan keselamatan dalam transportasi. Fitur-fitur seperti sistem pengereman otomatis, pengingat sabuk pengaman, dan deteksi tabrakan kini menjadi bagian dari banyak kendaraan. Selain itu, aplikasi navigasi juga membantu pengemudi menghindari rute berbahaya dan memperingatkan mereka tentang kondisi lalu lintas.



6. Menghadapi Cuaca Ekstrem

Mengemudi saat cuaca buruk seperti hujan deras, kabut, atau salju memerlukan kewaspadaan ekstra. Dalam kondisi tersebut, pengemudi harus mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan memastikan sistem pencahayaan kendaraan berfungsi dengan baik. Menghindari berkendara saat kondisi cuaca sangat buruk juga merupakan pilihan bijak.

7. Pendidikan dan Kesadaran Keselamatan

Program edukasi keselamatan transportasi harus dimulai sejak dini. Mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya keselamatan di jalan, penggunaan helm saat bersepeda atau berkendara motor, serta cara berperilaku aman di kendaraan umum akan menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap keselamatan.

8. Transportasi Umum dan Keselamatan Penumpang

Penggunaan transportasi umum juga memerlukan perhatian terhadap keselamatan. Penumpang diharapkan untuk menaati peraturan, seperti tidak berdiri di dalam bus atau kereta api yang sedang berjalan dan selalu menggunakan sabuk pengaman jika tersedia. Selain itu, pengelola transportasi umum harus memastikan kendaraan dalam kondisi aman dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai.

9. Mengurangi Distraksi di Jalan

Salah satu penyebab utama kecelakaan adalah pengemudi yang teralihkan perhatiannya. Baik itu karena ponsel, makanan, atau percakapan, gangguan seperti ini sangat berbahaya. Pengemudi harus menghindari segala bentuk distraksi dan fokus penuh pada jalan.

10. Meningkatkan Infrastruktur Transportasi

Pemerintah dan pihak berwenang harus terus memperbaiki infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, jembatan, dan sistem penerangan, agar lebih aman digunakan. Jalan yang rusak atau kurang penerangan dapat memperbesar risiko kecelakaan, terutama pada malam hari atau dalam cuaca buruk.

Keselamatan dalam transportasi adalah tanggung jawab bersama. Dengan mengikuti aturan lalu lintas, menjaga kondisi kendaraan, serta menggunakan teknologi keselamatan, kita dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan perjalanan yang lebih aman. Ingatlah bahwa setiap tindakan pencegahan yang diambil memiliki dampak besar dalam melindungi nyawa dan mencegah kecelakaan. Prioritaskan keselamatan di setiap perjalanan untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman bagi semua.





Let's Connect With Us!



info@arsarana.com

www.arsarana.com

Jl. Bendungan Asahan No.6, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat